

SISTEM ADMINISTRASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PTPN IV

oleh

**Yunita Nasution, SE
M.Iqbal, M.Si**

ABSTRAK

Article 21 Income Tax is a tax that is imposed on income earned by an individual taxpayer. Income referred to herein is income in the form of compensation or compensation relating to work or services received or obtained including salary, wages, benefits, honorarium, commission, bonuses, gratuities, pensions, or other forms of remuneration, income tax article 21 is inseparable from the administrative system. The administrative system in taxation has the role to provide information in making decisions for the company and information to taxpayers regarding the tax that becomes their obligation. The administration system regarding tax calculation and deduction has been regulated in the applicable tax regulations. The purpose of this study is to analyze the calculation, deposit, and reporting of Article 21 of the Income Tax that has been carried out by PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. The background of this research is to find out how the administrative system in terms of calculation, depositing, and reporting Article 21 of Income Tax on employees in a company. The research method used in this research is descriptive method, ensuring whether the data can be justified. Data collection techniques used for this study were library research and documentation. Analyzing data related to alternative payment of Article 21 of Income Tax is reviewed from the standpoint of the company or permanent employees using quantitative methods and quantitative descriptive analysis. The results of this study show that PT. Perkebunan Nusantara IV Medan has carried out the calculation, deposit and reporting of Article 21 of Income Tax in accordance with applicable tax laws.

Kata Kunci : Sistem Administrasi, Pajak Penghasilan Pasal 21

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa berupa pembangunan infrastuktur dan juga pemberian subsidi. Untuk menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dana yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia harus memiliki sumber pendapatan yang memadai agar seluruh kebijakan dapat dijalankan dengan lancar.

Sumber pendapatan negara yang terbesar berasal dari sektor pajak. Dimana sumber pendapatan negara dibagi dalam tujuh sektor yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Dan besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku, umumnya pajak mulai dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu.

Pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa bagi mereka yang wajib membayarnya. Apabila seseorang yang telah wajib pajak lalai dalam membayar pajaknya maka akan dijatuhi sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hal ini telah ditetapkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Salah satu jenis pajak adalah pajak penghasilan pasal 21. Disebut pajak penghasilan pasal 21, karena ketentuan perpajakan berkenaan dengan penghasilan karyawan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak terutang yang dihitung berdasarkan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan yang berupa penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau di peroleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam pelaksanaan perhitungan dan pemotongan pajak, khususnya dalam hal ini Pajak Penghasilan Pasal 21, tidak lepas dari sistem administrasi. Administrasi adalah proses yang terdapat di dalam organisasi yang modern yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan dari organisasi tersebut, sehingga organisasi itu dapat berkembang, tumbuh dan bergerak. Setiap perusahaan atau organisasi tidak luput dari pengelolaan masalah administrasi, karena administrasi merupakan titik pokok dalam perusahaan. Untuk berkembang, tumbuh dan bergerak perusahaan membutuhkan administrasi yang baik.

Sistem administrasi dalam perpajakan memiliki peran untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi pihak perusahaan dan informasi kepada wajib pajak mengenai pajak yang menjadi kewajibannya. Sistem administrasi tentang perhitungan dan pemotongan pajak telah diatur dalam peraturan-peraturan pajak yang berlaku. Namun, tidak semua wajib pajak telah memahami peraturan-

peraturan pajak yang berlaku. Kurangnya pemahaman akan sistem administrasi ini dapat membuat kesadaran akan kewajiban membayar pajak menurun.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah :

1. Peran sistem administrasi berpengaruh dalam perpajakan.
2. Kebijakan setiap perusahaan dalam masalah pajak berbeda-beda, untuk itu penelitian ini akan menjelskan sistem perhitungan, pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

Rumusan Masalah

Adapun konsep yang diperlukan dalam menentukan jawaban sebagai bahan peneliti yang dilaksanakan, maka pokok dari perumusan masalah ini adalah :

1. Apakah sistem administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap PT. Perkebunan Nusantara IV Medan terlaksana dengan baik?
2. Bagaimanakah proses perhitungan, penyeteran,

dan pelaporan PPh 21 atas pegawai tetap yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan ?

3. Apakah perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap telah sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 ?

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Sistem

Menurut Eti Rochayanti (2016:4) “Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan”.

Sedangkan menurut Mashal B Romney dan Paul John Stienbart dalam buku I Cenik Ardana dan Hendro Lukman (2016:4) yang menyatakan bahwa sistem adalah suatu rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

Dari definisi tersebut dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem, setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur terdiri dari sub sistem yang lebih kecil yang terdiri pula dari sekelompok unsur

yang membentuk sub sistem tersebut. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu dari sistem yang bersangkutan. Unsur-unsur berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Sifat dan kerja sama antar unsur sistem mempunyai bentuk tertentu. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu dan setiap unsur sistem harus mampu bekerjasama demi tercapainya tujuan tersebut.

2. Pengertian Administrasi

Administrasi adalah sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Jadi, boleh dibilang bahwa administrasi punya peranan yang sangat krusial dalam semua aktivitas sebuah organisasi.

Dalam administrasi terkandung pengertian sempit dan luas, yaitu :

- 1). Dalam pengertian sempit administrasi adalah catat mencatat angka, transaksi dan dalam bahasa akuntansinya itu merupakan sebagian dari akuntansi keuangan.

2). Dalam arti luas administrasi adalah manajemen yang terdiri dari unsur pengawasan dan pelaksanaan.

Menurut The Liang Gie dalam buku Pariata Westra (2009:9) Beberapa tahun lalu, seorang pakar ilmu administrasi telah berusaha untuk membuat dan menginventarisasi mengenai semua perumusan tentang administrasi yang ada, kemudian menggolong – golongkannya dalam suatu kerangka yang lebih tertib, dan akhirnya mencoba menegaskan pengertian administrasi yang paling tepat dan sesuai dengan kenyataan. Dengan usaha tersebut, diharapkan kesimpangsiuran menjadi berkurang dan kemudian dapat mendorong perkembangan ilmu yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Herbert A. Simon, dalam buku *Liberti Pandiangan* (2014:42) Administrasi adalah kegiatan kelompok yang mengadakan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan pengertian pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa administrasi adalah sesuatu proses kerjasama yang terdapat disuatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Definisi Pajak

Secara umum pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat membiayai kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro, dalam buku *Mardiasmo* (2011;1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut P.J.A Andriani, dalam buku *Waluyo* (2017;2) “Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengantugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a) Pajak merupakan iuran kepada negara yang bersifat memaksa.
- b) Pajak diatur dalam peraturan-peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah.
- c) Wajib pajak tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.
- d) Bagi siapa yang tidak membayarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang.

- e) Pajak digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara umum.

4. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu :

- a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam

APBN sebagai penerimaan dalam Negeri.

- b. Fungsi Mengatur (Reguler) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras.

C. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian penulis adalah sistem administrasi pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Penetapan objek penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut ditinjau dari segi waktu, biaya dan tenaga cukup menunjang, disamping itu dapat juga memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah jenis data kualitatif deskriptif dimana analisis dilakukan pada tarif deskripsi. Menurut Emzir

(2010:3) “Data deskriptif merupakan data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi.”

Pendekatan penelitian ini dilakukan supaya penganalisisan data dapat dideskripsikan atau menggambarkan keadaan data yang terkumpul dan supaya dapat memperoleh gambaran yang sebenarnya yaitu penerapan sistem administrasi pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dalam perhitungan, penyetoran, dan melaporkan PPh pasal 21.

Ruang Lingkup Analisis

Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pembahasan pada laporan Keuangan perusahaan yang menyangkut PPh 21 yang diterapkan atas pegawai tetap, jadi fokus utama dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan PPh pasal 21 apakah memiliki pengaruh terhadap laba rugi perusahaan.

Jenis-jenis Prosedur Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini mungkin tidak langsung dipergunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan oleh penulis yang melakukan penelitian tersebut, akan tetapi oleh pihak atau lembaga lain yang membutuhkannya.

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penyelesaian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh penelitian secara langsung dari perusahaan tempat atau objek.
2. Data sekunder. yaitu data yang dikumpulkan melalui buku akuntansi, arikel, jurnal penelitian akuntansi terdahulu, serta sumber lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, biasanya lebih bersifat teoritis

Prosedur Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode survei pendahuluan
 Survei pendahuluan, untuk memperoleh gambaran tentang keadaan objek penelitian termasuk didalamnya sejarah penelitian itu sendiri dan kondisi penelitian serta permasalahan yang akan diteliti melalui observasi langsung dip perusahaan dan dalam observasi ini penulis melakukan konsultasi kepada manajer perusahaan.
2. Survei lapangan
 Survei lapangan untuk mendapatkan data dari objek penelitian, adapun metode yang digunakan adalah
 - a) Wawancara
 Dengan melakukan metode ini diharapkan peneliti mampu mendapatkan data atau informasi melalui proses tanya jawab dengan pihak pihak yang berkompeten dip perusahaan tersebut.
 - b) Observasi
 Dengan metode ini merupakan langkah awal yang digunakan peneliti untuk

mengamati secara langsung lokasi dan proses yang terjadi pada lokasi yang diteliti

c) Dokumentasi

Dalam metode ini dokumen merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam pengambilan data atau informasi dimana peristiwa yang terjadi bukanlah pada saat ini dan masa yang akan datang, namun dokumen merupakan catatan dimasa lalu.

3. Analisis dan pengolahan data untuk membandingkan keadaan objek penelitian dari survei pendahuluan dan survei lapangan dengan landasan teori hasil kepustakaan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perhitungan Pajak Penghasilan

Pasal 21

Dalam melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, perusahaan harus memperhatikan apa-apa saja yang menjadi penghasilan bagi wajib pajak,

penghasilan bersih dari wajib pajak, penghasilan-penghasilan yang tidak dapat dikenakan pajak, hingga berapa pajak yang terutang setelah semuanya diketahui.

Berikut penulis akan menjelaskan lebih rinci tentang apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal

21 :

- a. Penghasilan bagi wajib pajak
 Penghasilan disini merupakan segala bentuk kenikmatan yang diterima oleh seorang wajib pajak setelah menjalankan kewajibannya. Penghasilan oleh wajib pajak orang pribadi dapat berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, biaya makan, biaya transportasi, bonus, natura, honorarium. Apabila pihak perusahaan

membayarkan asuransi berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, maupun Jaminan Hari Tua, maka hal tersebut menjadi bagian dari penghasilan wajib pajak.

b. Penghasilan neto

Dalam menentukan jumlah penghasilan neto, pihak perusahaan harus menghitung apa saja yang menjadi potongan penghasilan dari jumlah seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Hal ini dapat berupa biaya jabatan, berbagai iuran seperti iuran pensiun, serta

iuran Tabungan Hari Tua, dan lain sebagainya.

c. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak adalah pengurangan atas penghasilan neto sebelum di hitung dengan tarif pajak. PTKP ini dihitung berdasarkan status dari pada wajib pajak tersebut dan berapa tanggungannya. Apabila wajib pajak adalah seorang wanita yang sudah menikah, maka dalam menetapkan jumlah PTKP tidak dihitung lagi jumlah tanggungannya. Berikut adalah jumlah PTKP yang ditetapkan berdasarkan status perkawinan dari wajib pajak :

Status	Jumlah PTKP
TK/0	= Rp. 54.000.000
K/0	= Rp. 58.500.000
K/1	= Rp. 63.000.000
K/2	= Rp. 67.500.000
K/3	= Rp. 72.000.000

d. Penghasilan kena pajak (PKP)

Penghasilan kena pajak adalah penghasilan yang didapat

setelah penghasilan neto telah dikurangi dengan PTKP. Setelah PKP diketahui, PKP dikalikan dengan tarif yang berlaku. Berikut adalah tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berlaku :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp. 50 Juta

5 %

Diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 250 Juta

15 %

Diatas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta

25 %

Diatas Rp. 500 Juta

30 %

Setelah PKP dikalikan dengan tarif pajak maka diketahuilah

Gaji sebulan Rp. 5.750.000

Pengurangan

1. Biaya Jabatan

5 % x 5.750.000 Rp. 287.500

2. Iuran Pensiun

Rp. 200.000

(Rp. 487.500)

Penghasilan neto sebulan Rp. 5.262.500

Penghasilan neto setahun

12x Rp. 5.262.500Rp. 63.150.000


PTKP setahun

pajak yang terutang atas penghasilan wajib pajak.

Proses perhitungan pajak harus dituliskan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21.

Berikut ini akan penulis tampilkan contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi.

Fajaradalah pegawai pada perusahaan PT. Jaya Abadi memperoleh gaji sebulan Rp5.750.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00. Fajar menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut:



- Untuk WP Sendiri Rp. 54.000.000
- Tambahan WP Kawin Rp. 4.500.000

(Rp. 58.500.000)

Penghasilan kena pajak setahun Rp. 4.650.000

PPh pasal 21 terutang

5 % x Rp. 4.650.000= Rp. 232.500

PPh Pasal 21 sebulan

Rp. 232.500 : 12 =Rp. 19.375

4.2.2. Penyetoran Pajak atau KP2KP dimana wajib pajak Penghasilan Pasal 21 terdaftar.

Setelah perusahaan memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas wajib pajak, maka perusahaan wajib menyetorkan pajak tersebut ke bank persepsi dan kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara. Setelah perusahaan menyetorkan pajak pada bank persepsi dimana perusahaan terdaftar, maka perusahaan akan menerima Surat Setoran Pajak sebagai bukti yang akan digunakan untuk pelaporan pada kantor pelayanan pajak **Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Dalam melakukan pelaporan pajak, perusahaan harus melampirkan formulir, yaitu:

1. SPT Masa PPh Pasal 21
2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
3. Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar ke 3

Sistem Administrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan


Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, sistem administrasi pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan terdiri dari tiga bagian, yaitu perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis

sebelumnya, yakni selama mengadakan riset maka penulis dapat menjabarkan bagaimana sistem administrasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

Pada akhir tahun dibuat formulir 1721 A1 untuk menghitung jumlah penghasilan setahun dan jumlah pajak yang dibayarkan lebih atau kurang sesuai tarif pajak.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Untuk mengetahui apakah PT. Perkebunan Nusantara IV Medan telah melakukan pemotongan PPh pasal 21 secara benar, maka penulis mengambil sampel perhitungan PPh Pasal 21 atas lima karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.



No.	karyawan	Jabatan	Tanggung	Penghasilan kotor			Pengurangan			Penghasilan Bersih
				Gaji	Tunjangan	Jumlah	By. Jabatan	I. Astek	Jumlah	
1	Iskandar Dewantara	Kabag keuangan	K/1	Rp12.000.000	Rp4.000.000	Rp16.000.000	Rp50.000	Rp20.000	Rp70.000	Rp15.300.000
2	M. Fahmi Siregar	Kaur keuangan	K/2	Rp11.000.000	Rp3.500.000	Rp14.500.000	Rp50.000	Rp20.000	Rp70.000	Rp13.800.000
3	Nurhayati	Kaur pembukuan	K/1	Rp11.000.000	Rp3.500.000	Rp14.500.000	Rp50.000	Rp20.000	Rp70.000	Rp13.800.000
4	El Wizan	Staff keuangan	K/0	Rp6.550.000	Rp2.500.000	Rp9.050.000	Rp45.250	Rp13.100	Rp58.350	Rp8.466.500
5	Rio Handoko	Staff keuangan	TK	Rp6.000.000	Rp2.000.000	Rp8.000.000	Rp40.000	Rp12.000	Rp52.000	Rp7.480.000
				Rp46.550.000	Rp15.500.000	Rp62.050.000	Rp23.52.50	Rp85.100	Rp1.103.50	Rp58.846.500

Tabel 4.1 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	Pajak Setahun	Pajak Sebulan
Rp183.600.000	Rp63.000.000	Rp120.600.000	Rp13.090.000	Rp1.090.833
Rp165.600.000	Rp67.500.000	Rp98.100.000	Rp9.715.000	Rp809.583
Rp165.600.000	Rp63.000.000	Rp102.600.000	Rp10.390.000	Rp865.833
Rp101.598.000	Rp58.500.000	Rp43.098.000	Rp2.154.900	Rp179.575
Rp89.760.000	Rp54.000.000	Rp35.760.000	Rp1.788.000	Rp149.000
Rp706.158.000	Rp306.000.000	Rp400.158.000	Rp37.137.900	Rp3.094.824

Tabel 4.2:Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Iskandar Dewantara

Gaji Pokok	Rp.	12.000.000
Tunjangan	Rp.	4.000.000
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp.	16.000.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan : 5 % x Rp. 16.000.000	Rp.	500.000
I.Astek	Rp.	200.000
	(Rp.	700.000.)

Penghasilan Netto Sebulan		Rp.	15.300.000
Penghasilan Netto Setahun : Rp.		Rp.	183.600.000
15.300.000 x 12			
PTKP (K/1)			
Untuk diri Wajib Pajak	Rp.	54.000.000	
Tambahan WP Menikah	Rp.	4.500.000	
Tanggungans	<u>Rp.</u>	<u>4.500.000</u>	
		(Rp.	<u>63.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp.	120.600.000
PPh Pasal 21 Setahun :			
5% x Rp. 50.000.000	Rp.	2.500.000	
15 % x Rp. 70.600.000	<u>Rp.</u>	<u>10.590.000</u>	
	Rp.	13.090.000	
PPh Pasal 21 Sebulan Rp.	Rp.	1.090.000	
13.090.000 :12			

Tabel 4.3 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada M. Fahmi Siregar

Gaji Pokok		Rp.	11.000.000
Tunjangan		<u>Rp.</u>	<u>3.500.000</u>
Penghasilan Bruto Sebulan		Rp.	14.500.000
Pengurangan :			
Biaya Jabatan : 5 % x Rp.	Rp.	500.000	
14.500.000			
I.Astek	<u>Rp.</u>	<u>200.000</u>	
		(Rp.	<u>700.000)</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp.	13.800.000
Penghasilan Netto Setahun :		Rp.	165.500.000
Rp.13.800.000 x 12			
PTKP (K/2)			
Untuk diri Wajib Pajak	Rp.	54.000.000	
Tambahan WP Menikah	Rp.	4.500.000	
Tanggungans	<u>Rp.</u>	<u>9.000.000</u>	
		(Rp.	<u>67.500.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp.	98.100.000
PPh Pasal 21 Setahun :			
5 % x Rp. 50.000.000	Rp.	2.500.000	
15 % x Rp. 48.100.000	<u>Rp.</u>	<u>7.215.000</u>	
	Rp.	9.715.000	
PPh Pasal 21 Sebulan Rp.	Rp.	809.583	
9.715.000: 12			

Tabel 4.4: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Nurhayati

Gaji Pokok		Rp.	11.000.000
Tunjangan		Rp.	<u>3.500.000</u>
Penghasilan Bruto Sebulan		Rp.	14.500.000
Pengurangan :			
Biaya Jabatan : 5 % x	Rp.	500.000	
Rp.14.500.000			
I.Astek	Rp.	<u>200.000</u>	
			(Rp. <u>700.000</u>)
Penghasilan Netto Sebulan		Rp.	13.800.000
Penghasilan Netto Setahun : Rp.		Rp.	165.600.000
13.800.000 x 12			
PTKP (K/1)			
Untuk diri Wajib Pajak	Rp.	54.000.000	
Tambahan WP Menikah	Rp.	4.500.000	
Tanggungan	Rp.	<u>4.500.000</u>	
			(Rp. <u>63.000.000</u>)
Penghasilan Kena Pajak		Rp	102.600.000
PPH Pasal 21 Setahun :			
5% x Rp. 50.000.000	Rp.	2.500.000	
15 % x Rp.52.600.000	Rp.	<u>7.890.000</u>	
	Rp.	10.390.000	
PPH Pasal 21 SebulanRp.	Rp	865.833	
10.390.000:12			

Tabel 4.5 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada El Wizan

Gaji Pokok		Rp.	6.550.000
Tunjangan		Rp.	<u>2.500.000</u>
Penghasilan Bruto Sebulan		Rp.	9.050.000
Pengurangan :			
Biaya Jabatan : 5 % x	Rp.	452.500	
Rp.9.050.000			
I.Astek	Rp.	<u>131.000</u>	
			(Rp. <u>583.500</u>)
Penghasilan Netto Sebulan		Rp	8.466.500
Penghasilan Netto Setahun :		Rp.	101.598.000
Rp.8.466.500 x 12			
PTKP (K/0)			
Untuk diri Wajib Pajak	Rp.	54.000.000	
Tambahan WP Menikah	Rp.	4.500.000	
Tanggungan	Rp	-	
			(Rp. <u>58.500.000</u>)
Penghasilan Kena Pajak		Rp.	43.098.000
PPH Pasal 21 Setahun :			

5 % x Rp.43.098.000	Rp.	2.154.900
PPH Pasal 21 Sebulan Rp.	Rp.	179.575
2.154.900 : 12		

Tabel 4.6 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rio Handoko

Gaji Pokok		Rp.	6.000.000
Tunjangan		<u>Rp.</u>	<u>2.000.000</u>
Penghasilan Bruto Sebulan		Rp.	8.000.000
Pengurangan :			
Biaya Jabatan : 5 % x	Rp.	400.000	
Rp.8.000.000			
I.Astek	<u>Rp.</u>	<u>120.000</u>	
			<u>(Rp. 520.000)</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp	7.480.000
Penghasilan Netto Setahun :		Rp.	89.760.000
Rp.7.480.000 x 12			
PTKP (TK)			
Untuk diri Wajib Pajak	Rp.	54.000.000	
Tambahan WP Menikah	Rp.		
Tanggungan	Rp.	-	
			<u>(Rp. 54.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp.	35.760.000
PPH Pasal 21 Setahun :			
5 % x Rp.35.760.000	Rp.	1.788.000	
PPH Pasal 21 Sebulan Rp.	Rp.	149.000	
1.788.000 : 12			



Dari kelima sampel diatas dapat dilihat bahwa perhitungan pajak atas pegawai PT. Perkebunan Nusantara IV Medantelah sesuai dengan peraturan yang ada.

4.2.2. Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 21

Dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan akan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pada bagian keuangan perusahaan, bank, dan kantor pajak. Berikut penulis akan menampilkan prosedur pelaporan dan penyetoran yang dilakukan oleh perusahaan :

1. Bagian Keuangan Perusahaan
 - i) Membuat data gaji karyawan.
 - ii) Melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.
 - iii) Mengisi SPT.
 - iv) Membuat SSP dan giro pembayaran.

2. Bank

- i) Menyerahkan SSP dan giro pada bank persepsi.
- ii) Menerima SSP yang sudah divalidasi bank.

3. Kantor Pajak

- i) Menyerahkan SPT dan SSP yang sudah divalidasi.
- ii) Menerima bukti tanda terima dari kantor pajak.
- iii) Bukti tanda terima dirisipkan pada bagian keuangan perusahaan.

4.3. Evaluasi Sistem Administrasi Perhitungan Pajak Penghasilan

Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Sistem Administrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT. Perkebunan Nusantara IV Medan telah terlaksana dengan baik dan dengan alur yang tertata rapi mulai dari perhitungan, penyetoran, sampai dengan pelaporan. Dengan adanya sistem yang rapi

ini, maka kewajiban perusahaan dalam pemotongan pajak atas pegawainya dapat berjalan dengan baik.

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan peraturan-undang-undang yang berlaku. Perhitungan pajak pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan juga telah dilakukan dengan baik sehingga tidak menyebabkan kekurangan atau kelebihan dalam pemungutan pajak atas penghasilan wajib pajak.

Penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Medan telah dilaksanakan tepat waktu. Penyetoran pajak oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dilakukan sebelum ataupun pada tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dari evaluasi penulis Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan diketahui bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

telah memiliki dan menjalankan sistem administrasi pajak penghasilan pasal 21 dengan baik. Dengan begini maka PT. Perkebunan Nusantara IV Medan telah menjalankan kewajiban dalam memungut pajak atas karyawannya dengan baik. Kedisiplinan dan kepatuhan dalam memungut pajak atas karyawannya membebaskan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dari membayar sanksi. Sanksi akan dijatuhkan apabila suatu perusahaan terlambat menyetor maupun melaporkan pajaknya dan juga apabila perusahaan memberikan data yang tidak benar maupun tidak tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko, Muljuno, 2010, "*Panduan Brevet Pajak Akuntansi Pajak Penghasilan*", Andi, Yogyakarta
- Emzir, 2010, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Eti Rochaety, 2016, "*Sistem Informasi Manajemen*", Jakarta, Mitra Wacana Media.
- I Cenik Ardana, dan Hendro Lukman, 2016, "*Sistem Informasi Akuntansi*", Jakarta, Mitra Wacana Media.

Liberti Pandiangan, 2014, “*Administrasi Perpajakan*”, Jakarta : Erlangga

Mardiasmo, 2011, “*Perpajakan Edisi Revisi 2011*”, Andi, Yogyakarta

Nainggolan Kiki Maria, 2015, *Sistem Informasi Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Medan Belawan*, Medan: Universitas Dharmawangsa

Pariata Westra, 2009, “*Administrasi Perusahaan Negara*”, Ghalia Indonesia

Rimsky K. Judisseno, 2013, ”*Pajak dan Strategi Bisnis*”, Jakarta : Gramedia

Siti Resmi, 2011, “*Perpajakan Teori dan Kasus*”, Jakarta : Salemba Empat

Vidya Indriany, 2018, *Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*, Medan: Universitas Dharmawangsa.

Waluyo, 2017, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat..

Departemen Keuangan RI DJP Nomor PER-32/PJ/2015. *Tentang Pedoman Teknis Tata cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.*

Peraturan Dirjen Pajak nomor 31/PJ/2009, *pengertian pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam*

jumlah tertentu, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh atau full time dalam pekerjaan tersebut.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2008; *Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2012; *Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 *tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyeroran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.*

Republik Indonesia, 2008, “*Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008*”, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika

www.pajak.go.id